

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG PRESPEKTIF SIYASAH QODHA'YAH

Anita Firdaus

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ita.firda@gmail.com

Abdul Kadir

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abdulkadir@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan suatu putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yang mana dalam isi putusannya berisi tentang pejabat negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, akan tetapi perkara tersebut masih dilanjutkan kerana hukum pidana, apabila dilihat dari rana hukum Administrasi Pemerintah perkara tersebut tidak dapat diteruskan kerana hukum pidana. tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak terbukti adanya penyalahgunaan wewenang dalam hal ini melalui prespektif *Siyasah Qodha'iyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang mengalami tidak kepastian hukum, yang diakibatkan tidak adanya keharmonisan antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sedangkan menurut *Siyasah Qadha'iyah* putusan tersebut tidak dapat dibatalakan karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Putusan; *Siyasah Qadha'iyah*.

Pendahuluan

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan prespektif Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Pidana berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Pemerintahan, apabila tindakan yang dilakukan oleh pejabat itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sesuai dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pejabat dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, bila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara pejabat tersebut hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.¹

Praktek yang terjadi pada saat ini banyak pejabat pemerintah yang terkena kasus tindak pidana korupsi karena keputusan maupun tindakan yang dilakukan olehnya, apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, aparat penegak hukum langsung membawanya kerana hukum pidana.²

Permasalahan yang akan diteliti, adalah adanya pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Atas tuduhan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, tuduhan ini sudah di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melakukan pemeriksaan atas Surat Keputusan Nomor : 800/1.a/201.412/201 tentang perubahan atas Keputusan Nomor : 800/1/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016.³ Hasil pemeriksaan ini Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya menyatakan, dalam putusan No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY bahwa SK Inspektorat tersebut tidak terdapat Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Apabila dilihat dari Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi keranah hukum pidana, akan tetapi pada tahun 2019 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memutuskan dengan Nomor Perkara 72/Pid Sus-TPK/2019/PN Sby bahwa Mantan

¹ Maroan Js Panjaitan, "Penyelsaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.3 (Juli 2017): 433.

² Fathuddin, "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik prespektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 (Juni 2015): 124.

³ Amin Fauzi, "Syamsul Terancam Pidana Empat Tahun", *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 15 Februari 2020, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/07/12/145691/syamsul-terancam-pidana-empat-tahun>

kepala Inspektorat Bojonegoro telah melakukan korupsi, yang mana korupsi disini termasuk penyalahgunaan wewenang.

Prosedur dalam pengujian perkara penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No.4 Tahun 2015 yaitu setelah adanya batasan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan sebelum adanya proses pidana. Implikasi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilanjutkan pada proses pidana sepanjang terbukti adanya niat kejahatan, sedangkan implikasi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pada dasarnya tidak dapat dilanjutkan pada proses pidana, karena tidak terpenuhinya dari Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama terkait penyalahgunaan wewenang akan tetapi dalam rumusan masalah yang berbeda, yaitu: Pertama, Jurnal tahun 2017 yang ditulis oleh Dika Yudanto, Dosen tetap Fakultas Hukum UNIBA Surakarta dengan judul "*Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia*". Dalam jurnal ini memiliki persamaan dengan artikel ini yaitu berkaitan dengan Penyalahgunaan wewenang, dan perbedaan dengan artikel ini adalah jurnal tersebut meneliti tentang sinkronisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014. Kedua, Jurnal tahun 2018 yang ditulis oleh Enrico Parulian Simanjutak, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI dengan judul "*Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Negara*". persamaannya dengan jurnal tersebut yaitu pokok permasalahan yang berupa penyalahgunaan wewenang, dan perbedaan dengan jurnal tersebut adalah mendiskusikan tentang konsep pengujian penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga, Jurnal Tahun 2017 yang ditulis oleh Marojan JS Panjaitan, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, yang berjudul "*Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*". persamaan dengan artikel ini yaitu pokok masalahnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, dan perbedaan dengan jurnal tersebut adalah menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang menurut Hukum Administrasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus,⁵ pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang yang berkaitan yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang

⁴ Firna Novi Anggoro, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN", *Fiat Justisia*, 4 (Oktober – Desember 2016): 648.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pendekatan kasus ini dilakukan peneliti dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap yaitu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY , yang mana dalam putusan ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Dalam penelitian ini terdapat 3 sumber hukum data yaitu,⁶ sumber hukum primer seperti Undang-Undang atau Putusan, dan sumber hukum data sekunder seperti jurnal atau buku-buku yang memiliki kaitan dengan penyalahgunaan wewenang, serta sumber data tersier seperti kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait penyalahgunaan wewenang. dalam penelitian ini data-data yang telah terkumpul akan dianalisis secara konseptual yang diharapkan dapat memberikan hasil dasar pemikiran suatu kesimpulan.

Persamaan dan Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Penyalahgunaan Wewenang

Perkara menyalahgunakan wewenang memiliki persamaan dan perbedaan apabila dilihat dari sudut pandang kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pertama peneliti akan menjabarkan terkait persamaan yang dimiliki oleh kedua pengadilan tersebut.

Istilah “menyalahgunakan kewenangan” merupakan istilah yang digunakan dan populer dalam hukum pidana, khususnya dalam praktek peradilan pidana ketika berbicara tentang Tipikor yang berkaitan dengan jabatan public atau jabatan pemerintahan. Hal ini tidak heran karena “menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur penting dalam Tipikor yang berkaitan dengan jabatan bahkan merupakan *bestanddeel delict*. Menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam Tipikor menurut Abdul latif,⁷ merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict*. Menyalahgunakan kewenangan dalam konteks ini akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat public, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Namun demikian, istilah “menyalahgunakan kewenangan” seperti halnya “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya merupakan istilah yang lahir dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, bahkan istilah tersebut merupakan salah satu asas dalam AUPB, yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan.⁸

Unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selalu dikaitkan dengan jabatan yang dimiliki seseorang pejabat public yang rumusannya sebagai berikut “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Garafindo Persada, 2009), 59.

⁷ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 41.

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 45.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit 50.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000,00”

Subjek hukum dalam tindak pidana ini adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau termasuk korporasi. Akan tetapi karena korporasi sebagai *rechtseperson* tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti *natuurlijke person*, maka Tipikor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh perseorangan yaitu aparatur Negara atau pejabat public.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan dari pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pengertiannya lebih luas dari pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang hanya terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis, mengenai menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi atau pengertian tersendiri. Istilah “menyalahgunakan kewenangan” justru ditemukan dalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan yaitu sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang diantaranya berupa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Apabila dicermati, bentuk-bentuk atau jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”, maka bentuk-bentuk atau jenis perbuatan tersebut sama dengan bentuk jenis keputusan dan/atau tindakan yang dikategorikan sebagai larangan penyalahgunaan wewenang, bahkan rincian dalam larangan penyalahgunaan wewenang lebih lengkap dan ada yang tidak tercakup dalam larangan penyalahgunaan wewenang lebih lengkap dan ada yang tidak tercakup dalam penjelasan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”. Namun yang pasti dalam penjelasan asas tersebut, unsur penyimpangan tujuan (asas spesialisasi) yang dalam Hukum Administrasi Negara selama ini selalu diidentikkan dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” juga dimasukkan dalam penjelasan asas “tidak menyalahgunakan kewenangan”.

Larangan bagi pejabat Administrasi Pemerintahan untuk “tidak menyalahgunakan kewenangan” dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sayangnya, dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut

Adami Chazwi mendefinisikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya

mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:⁹Pertama, Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksud. Kedua, Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.

Badan Pemeriksa keuangan, mengartikan “menyalahgunakan kewenangan” sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tatalaksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau petunjuk tata kerja, instruksi dinas, dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.¹⁰

Sementara Indriyanto Seno Adji, menyatakan “menyalahgunakan kewenangan” dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Oleh karena itu, dipergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Hukum Administrasi Negara) melalui pendekatan ektensif berdasarkan doktrin “*De Autonomi van het Materiel Strafrecht*” dari H.A. Demeersemen dengan menggunakan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de poivoir*”.

Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang telah dipaparkan diatas oleh para ahli hukum pidana, termasuk pengertian yang disampaikan Badan Pemeriksa keuangan, ketika dicermati ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” yang ada dalam konsep Hukum Administrasi Negara. Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” ditekankan pada penyimpangan tujuan dari pemberian kewenangan tersebut, meskipun pada beberapa pengertian ditambahkan dengan unsur lain seperti penyalhgunaan prosedur dan perbuatan yang dilakukan tanpa wewenang/kewenangan. Tetapi unsur penyimpangan tujuan yang selama ini identic dengan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Hukum Administrasi Negara selalu disematkan terhadap pengertian “menyalahgunakan kewenangan”.¹¹

Absorpsi pengertian “penyalahgunaan wewenang” kedalam pengertian “menyalahgunakan kewenangan” selain dalam ranah akademis, juga dilakukan dalam tataran praktis. Praktis peradilan pidana, khususnya Peradilan Tipikor melalui pendekatan ekstensif dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana telah menggunakan pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam Hukum Administrasi Negara untuk menjelaskan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Tipikor dan telah menjadi yurisprudensi.

Berdasarkan urain di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis dan praktis, konsep “menyalahgunakan kewenangan” dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” merupakan hal yang sama, sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam

⁹ Adami Chazwi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2005), 66-68.

¹⁰ Adami Chazwi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 66.

¹¹ Mohammad Sahlan, “Unsu Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *ISU QUILA IUSTUM*, no.2(2016): 284.

Tipikor selain berada dalam kewenangan absolut Peradilan Tipikor secara atributif Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang lebih dahulu diundangkan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sudah berjalan dalam praktik peradilan pidana, khususnya Tipikor.

Sementara itu, kewenangan absolut Peradilan Administrasi secara atributif diberikan oleh Undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. secara hierarki memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan secara substansi mengatur aspek yang sama.

Apabila dilihat dari adanya dua Undang-Undang yang sama-sama menangani perkara penyalahgunaan wewenang maka terdapat perbedaan yang ditemukan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berada dalam ruang lingkup hukum pidana diniatkan untuk memberantas perkara penyalahgunaan wewenang melalui sarana penindakan, sedangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meskipun berada di ruang lingkup Hukum Administrasi Negara diniatkan sebagai sarana memberantas perkara penyalahgunaan wewenang melalui tindakan pencegahan dengan pendekatan reformasi birokrasi.

Perakar penyalahgunaan wewenang ini yang memiliki dua aturan, apabila dikaitkan dengan asas hukum, maka asas hukum yang cocok adalah "*lex posterior legi prior*". karena pertentangan terjadi antara norma yang termuat yang terdapat dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang baru dibentuk. Selain itu, kedua Undang-Undang tersebut kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan setara dan norma yang dipertentangkan aspeknya sama, yaitu mengenai penanganan masalah penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan asas hukum "*lex posterior legi prior*" ini, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam perkara penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY

Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa makna dari Penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini diakui oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan makna dari penyalahgunaan "menyalahgunakan wewenang" dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.¹²

Putusan Pengadilan tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY apabila dianalisis menggunakan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 2-3.

Tindak Pidana Korupsi, maka akan memunculkan titik singgung yang berkaitan yaitu dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Secara teori maupun prakteknya Hukum Administrasi Negara sudah mulai memasuki wilayah hukum perdata dan hukum pidana.

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang berkaitan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang isi putusnya menyatakan bahwa mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro tidak melakukan unsur penyalahgunaan wewenang. Apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi keranah hukum pidana, karena berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat yang keberatan tentang adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena dianggap menyalahgunakan kewenangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk meminta agar Hakim PTUN memeriksa dan memutuskan adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam setiap keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya. Dalam hal putusan PTUN yang sudah berkuat hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan apabila Hakim PTUN dalam putusnya menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan wewenang maka terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah hukum lainnya.

Uraian di atas, memperlihatkan bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami distorsi, sedangkan apabila dilihat dengan cara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY seharusnya menjadi syarat untuk dilanjutkan ke rana pidana akan tetapi dalam penerapannya, putusan ini tidak digunakan sehingga perkara Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan kepala Inspektorat Bojonegoro masih berlanjut kerana Hukum Tindak Pidana Korupsi dan diputus Dengan Nomor Perkara 72/Pid Sus-TPK/2019/PN Sby.

Dari hasil penelitian muncul beberapa pendapat mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang ini. Pendapat *pertama*, yang menyatakan mengedepankan hukum administrasi, yang penjelasan pendapat ini sudah dijabarkan diatas.

Pendapat *kedua*, menyatakan mengedepankan hukum pidana, yang mana dalam proses penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang, tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ke rana Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sebagian akademisi berpendapat sebagai sebuah “langkah mundur”, atau “jalan memutar” penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan langkah tersebut dapat berpotensi menjadi tempat persembunyian para koruptor.¹³

Merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Admisistrasi Pemerintahan, memberikan wewennag kepada Hakim PTUN untuk menegakkan hukum materil tentang perkara penyalahgunaan wewenang pada

¹³ Disiplin F. Manao, “ Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Wawasan Yuridika*, No. 1(2018): 15.

pejabat/badan pemerintah. Sementara itu pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Hakim TIPIKOR memiliki wewenang untuk penegakan hukum materil dalam perkara Penyalahgunaan Wewenang.¹⁴

Merujuk pada uraian di atas, apabila dikaitkan dengan permasalahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro, maka akan menemukan jawaban mengapa perkara tersebut dapat berlanjut ke rana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pendapat *ketiga*, menyatakan mengedepankan tidak ada peretentangan norma hukum administrasi dan hukum pidana. karena kompetensi yang dimiliki oleh PTUN dan TIPIKOR berbeda dan tidak perlu dipersinggungkan dari konteks penyalahgunaan wewenang yang menjadi objek masing masing adalah berbeda. Hal ini dinyatakan oleh Yulius, bahwa konteks kompetensi absolut PTUN terhadap penilaian perkara penyalahgunaan wewenang, hanya berupa pertanggung jawaban Badan dan/atau pejabat pemerintah atas kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.¹⁵

Atribusi yang di miliki oleh PTUN sebagaimana telah di jelaskan di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, semestinya tidak perlu dijadikan pertentangan dengan kewenangan Hakim TIPIKOR apalagi dianggap sebagai pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Apabila diteleti unsur penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi PTUN.

Selanjutnya untuk dapat mengkulifikasikan keputusan tindakan pejabat pemerintah sebagai rana pengadilan TIPIKOR apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum pidana, yang didahului dan diikuti niat jahat dari pejabat publik yang megakibatkan kerugian keuangan negara, dari indikator ini telah terpenuhinya Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga pendapat yang telah dikemukakan, terdapat titik singgung yang masih abu-abu, yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY mengalami tidak adanya kepastian hukum.

Apabila melihat uraian diatas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY di analisis menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka putusan tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pengadilan TIPIKOR untuk melanjutkan persidangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

Pandangan *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY apabila dilihat dari sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah* maka akan memunculkan beberapa

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Yulius, "Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia", *Jurnal Dan Peradilan*, No. 3(2015): 282.

sudut pandangan baik, dari sudut pandang wilayah *Hisbah*, Wilayah *al qada'*, dan Wilayah *Mazhalim*, yang mana dalam kewenangannya 3 wilayah ini memiliki wewenang yang berbeda-beda.

Siyasah Qadha'iyah dalam sejarah kekuasaan kehakiman Islam telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya, namun demikian semua lembaga tersebut berada pada satu atap pelaksanaan umum *siyasah qadha'iyah*. Apabila pada masa dinasti Umayyah pelaksanaan umum disebut *Al-Nizham Al-Qadha'i*, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan *Al-Nizham Al-Mazhalim* yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.

Meskipun memiliki perbedaan, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya, baik *Nizham Al-Qadha'i* maupun *Al-Nizham Al-Mazhalim*, keduanya sama-sama memiliki tiga badan peradilan diantaranya:¹⁶

Pertama, Wilayah *al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.¹⁷ Wilayah *al-Qada'* ini dipimpin oleh seorang *qadhi* yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul, *Ijma'*, atau berdasarkan *Ijtihad*. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum, sekalipun terhadap penguasa. Dalam konteks Indonesia, wilayah *al-Qada'* ini dapat disamakan dengan badan peradilan agama dan peradilan umum. Hakim dalam mengambil keputusan pada wilayah *al-Qada'*, tidak boleh mendapatkan pengaruh apapun dan dari siapapun atas kedudukan para hakim dan mereka sendiri pun tidak boleh terpengaruhi kecuali oleh kebenaran dan kedailan. Para hakim haruslah membersihkan diri dari hawa nafsu dan harus memperlakukan semua manusia sama di depan hukum atau pengadilannya.

Kedua, Wilayah *al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus mengenai persoalan-persoalan moral dan wewenangannya lebih luas dari wilayah *al-Qadha'*. Wilayah *al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Ketiga, Wilayah *Mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus mengenai kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah *Mazhalim* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM. Maksudnya adalah segala masalah kezhaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindakan kezaliman.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

¹⁷ Nabilla Farah Quraisyta, "Tinjauan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap hak gugat warga negara (*citizen lawsuit/action popularis*) dalam pemenuhan fasilitas umum", (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27572/>

Wilayah *Mazhalim* dalam memutuskan perkara dilimpahkan kepada khalifah, atau kepada orang-orang yang menjadi wakil dari khalifah, yang disebut dengan *Qadhi Mazhalim*, artinya permasalahan yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah oleh *Wilayah Mazhalim*, sehingga diangkat Qadi al-Mazalim untuk menyelesaikan setiap tindakan kezaliman yang merugikan negara. Dari penjelasan ini bahwa Mahkamah *Mazhalim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh Khalifah terhadap hukum syara' maupun yang menyangkut makna salah satu pasal perundang-undangan yang sesuai dengan tabani khalifah. Karena undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara ini berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Maksudnya adalah, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *Mazhalim*, atau keputusan Allah dan Rasulnya. Kewenangan semacam itu memperlihatkan bahwa peradilan dalam *Wilayah Mazhalim* mempunyai keputusan yang bersifat final.

Wilayah Mazhalim ini apabila di samakan dengan lembaga-lembaga pengadilan maka sama dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sebagai tempat bagi orang yang kalah dan tak puas yang mengajukan perkarannya kembali. Dengan adanya Mahkamah agung dengan ketuanya ini, kekuasaan negara di bidang pengadilan bertambah lengkap.

Dilihat dari penjelasan diatas, apabila dikaitkan dengan perkara yang dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, maka wilayah *Mazhalim* yang berhak menangani kasus tersebut, karena yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah pejabat pemerintah, yaitu mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim di peradilan islam yaitu, dengan melihat nash-nash yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, apabila hakim memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nash yang sudah diterangkan, maka putusannya harus dibatalkan.¹⁸

Apabila hakim dalam pengambilan putusan dalam suatu perkara, tetapi kemudian ingin membatalkan putusan tersebut maka, hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi. Semisal hukum yang sudah ditetapkan terbukti nyata salahnya, maka seluruh fuqoha menolak putusan tersebut. Apabila yang sudah diputuskan itu diperselisihkan oleh para fuqoha, maka hakim harus melaksanakan putusannya itu, dan tidak dapat mencabutnya.¹⁹

Hakim dalam pengambilan putusan memiliki pegangan, yaitu sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk pihak pendakwa. Pegangan ini dimiliki baik hakim mujtahid maupun hakim muqallid, ataupun seseorang yang mendapatkan perintah untuk memutuskan perkara dengan Undang-Undang yang sudah di tetapkan, atau mazhab yang sudah di tentukan.

¹⁸ Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) 62.

¹⁹ Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 77.

Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nash yang sudah di tetapkan maka putusannya harus dibatalkan. Jika dilihat Putusan No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY dalam pengambilan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana dalam Pasal 17 di jelaskan bahwa badan/atau pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.²⁰ dalam kasus yang di putus oleh pengadilan Tata Usaha Negara tersebut termasuk kedalam perkara penyalahgunaan wewenang, dan dalam prosedur penyelesaian putusan perkara tersebut menggunakan Pasal 21 yaitu badan/pejabat pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.²¹ Dalam hal ini mantan kepala Inspektorat Bojonegoro telah mengajukan Surat Keputusan Nomor : 800/1.a/201.412/201 tentang perubahan atas Keputusan Nomor : 800/1/201.412/2016 tentang Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016. Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro tersebut tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Apabila melihat uraian diatas maka, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah di keluarkan tidak dapat di batalkan, karena dalam proses penyelesaian permasalahan terkait penyalahgunaan wewenang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang apapun.

Kesimpulan

Penyalahgunaan wewenang ini memiliki dua Undang-Undang yang berwenang dalam menyelesaikannya yaitu, Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ada dua Undang-Undang yang sama maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan Undang-Undang yang masuk kerana hukum administrasi, yang ditujukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang, sedangkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Undang-Undang yang masuk kerana hukum pidana, yang ditujukan sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan wewenang melalui tindakan. Perkara penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaiannya memiliki 3 sudut pandang yaitu, pertama, kelompok yang mengedepankan hukum administrasi, kedua kelompok yang mengedepankan hukum pidana, dan ketiga, kelompok yang mengedepankan tidak adanya pertentangan norma hukum administratif dan hukum pidana. dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY tentang penyalahgunaan wewenang. Dalam isi putusan ini menyatakan bahwa kepala Inspektorat Bojonegoro tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Apabila

²⁰ Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²¹ Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

dianalisis menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan masuk kelompok yang mengedepankan hukum pidana, sehingga putusan ini tidak memberikan pengaruh apapun terhadap TIPIKOR untuk melanjutkan persidangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, agar Undang-Undang tersebut dapat menjadi senjata pemungkas untuk menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY apabila dilihat dari sudut pandang *Siyasah Qadha'iyah* maka putusan ini tidak dapat dibatalkan karena dalam pengambilan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi, sehingga putusan tersebut bisa menjadi syarat agar perkara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena hukum pidana

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Indroyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazwi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Shiddieqy, Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Garafindo Persada, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sumber Lain

- Anggoro, Firna Novi, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN", *Fiat Justisia*, 4 (Oktober – Desember 2016).
- Fathuddin, "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik prespektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 (Juni 2015).
- Fauzi, Amin, "Syamsul Terancam Pidana Empat Tahun", *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 15 Februari 2020,

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/07/12/145691/syamsul-terancam-pidana-empat-tahun>

- Manao, Disiplin F., “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Wawasan Yuridika*, No. 1(2018):
- Panjaitan, Marojan Js, “Penyelsesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3 (Juli 2017)
- Quraisyta, Nabilla Farah, “Tinjauan *Siyasah Qadha’iyah* terhadap hak gugat warga negara (*citizen lawsuit/action popularis*) dalam pemenuhan fasilitas umum”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
<http://digilib.uinsby.ac.id/27572/>
- Sahlan, Mohammad, “Unsu Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilat Administrasi”, *ISU QUIA IUSTUM*, no.2(2016)
- Yulius, “Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia”, *Jurnal Dan Peradilan*, No. 3(2015).